

# PENGANTAR

HUKUM  
INTERNASIONAL



FAO



IAEA



IMF



WMO



WHO



ILO



IMO



UPU

## PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA



[Ilmupengetahuanumum.com](http://Ilmupengetahuanumum.com)

# LITERATUR



Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Internasional*, Bumi Aksara, 2001 Jakarta

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, 2003 Bandung

Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Bayu Media, 2007, Malang

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Press, 1998 Jakarta

# MATERI

- I. Hkm Internasional pada Umumnya
- II. Daya Mengikat Hkm Internasional
- III. Subjek-subjek Hkm Internasional
- IV. Wilayah negara
- V. Sumber-sumber Hkm Internasional
- VI. Yuridiksi Negara dalam Hkm Internasional

# I

## Hkm Internasional pada Umumnya

### a. Pengertian Hkm Internasional

Charles Cheny Hyde : hkm Internasional adalah sekumpulan hukum yg terdiri dari prinsip2 dan peraturan2 yg mengatur tentang perilaku yg harus ditaati oleh negara2, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam **hub antar** mereka, serta mencakup Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.

Mochtar Kusuma Atmaja: hkm Internasional adalah keseluruhan kaidah2 dan asas2 hkm yg mengatur hubungan atau persoalan yang **melintasi batas2 negara**, antara negara dng negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara

## b. Masyarakat Internasional



*Ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum)

Masyarakat nasional ----- tunduk pada organ yg berkedudukan lebih tinggi

negara : legislatif, eksekutif, yudikatif,

Masyarakat internasional ----- tidak mengenal organ yg berkedudukan lebih tinggi (supra nasional)

Internasional : yudikatif- mahkamah internasional

## c. Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian



1. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
2. Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

## d. Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional



1. *Asas Teritorial*, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
2. *Asas Kebangsaan*, menurut asas ini setiap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
3. *Asa Kepentingan Umum*, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

## II

# Daya Mengikat Hkm Internasional

### a. Keberadaan dan Kekuatan Hkm Internasional

konsep utama : memahami Hukum harus dimaknai secara luas, dimana dalam hukum merupakan sebuah nilai-nilai rasa keadilan, kebenaran dan kesadaran, (jadi bisa tertulis dan tidak tertulis)

John Austin 1858: Hkm Internasional bukan merupakan kaedah atau norma hukum melainkan etika dan norma kesopanan internasional

Bahwa hukum Internasional ada yg tertulis dan tidak tertulis

Bukti adalah – subjek hkm Inter berusaha menaati perjanjian yg di dibuat bersama2 (perjanjian merupakan sumber hkm Interntl)

- jika terjadi sengketa ada upaya penyelesaian melalui perundingan, melalui pihak ke3, melalui organisasi internasional (cara ini dilegalkan oleh hkm inter)

- kaidah hkm inter banyak di adopsi oleh hukum nasional (ratifikasi)

Pendapat hukum internasional lemah merupakan sesuatu yg tidak dapat ditolak. Penegakannya sarat unsur politis

## **b. Daya Mengikat Hukum Internasional**

**Aliran hukum alam** : hukum berasal dari alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal dan rasionya. Bersifat universal abadi (hugo de groot)

Menurut aliran hkm alam ini menganggap hkm inter adalah merupakan bagian dari Hkm alam yang berlaku untuk masyarakat internasional (universal)

Kelemahan : abstrak, samar, awang-awang

**Aliran hukum positif** : hukum dibuat oleh manusia atau masyarakat, tumbuh, hidup, berlaku dan berkembang dalam masyarakat (george jellinek & anzilotti)

Hkm inter berlaku mengikat masyarakat inter karena masyarakat inter sendiri yang membuat, membutuhkan dan menghendaki untuk tunduk dan terikat pada hkm inter

Upaya mengefektifkan hkm inter :

1. Membentuk organisasi-organisasi inter disertai organ2 serta peraturan hukum internal
2. Melengkapi perjanjian-perjanjian inter multilateral dengan organ2 pelaksana
3. Mencantumkan klausula penyelesaian sengketa (*dispute settlement clause*)

### III

# Subjek-subjek Hkm Internasional (Montevideo 1933)

## A. Subjek Hkm pada umumnya


Subjek hukum adalah : pendukung hak dan pemikul kewajiban

1. individu (naturlik person)

orang atau individu yg karena sifat alamiah dan sosialnya

2. badan hukum (legal person)

suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu



## B. Subjek Hukum Internasional

1. Negara
2. Organisasi (Publik) Internasional
3. *International Non Government Organization (INGO)*
4. Individu (*Natural Person*)
5. Perusahaan Transnasional
6. ICRC (*International Committee on the Red Cross*)
7. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang memperjuangkan haknya (*National Liberation Organization/ Representative Organization*)
8. *Belligerent*



# Negara



- Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.
- Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki *a defined territory*
  - b. Memiliki *a permanet population*
  - c. Memiliki pemerintahan (*government*)
  - d. Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

## A.D 1 *Defined Territory*



- Tidak ada persyaratan dalam HI bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada waktu memproklamasikan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya. <sup>1</sup>
- Hukum Internasional juga tidak mensyaratkan batas minimum maupun maksimum wilayah suatu negara.

## Slide 12

---

- 1 Israel diterima sebagai anggota PBB tahun 1949 meskipun batas wilayahnya belum final dan masih banyak sengketa perbatasan dgn negara-negara tetangga. Bbrp negara memiliki klaim tumpang tindik atas kepulauan Spratly, Jepang, Korea, Rusia dan negara2 lain juga memiliki konflik perbatasan, mskpn dmkn tdk mempengaruhi status mereka sbg negara.

Rinda Amalia; 25/02/2013

## A.D 2 *Permanent Population*



- Persyaratan *permanent population* dimaksudkan untuk *stable community*.
- Tidak ada persyaratan minimum penduduk yang harus dimiliki suatu negara.
- HI tidak mensyaratkan bahwa penduduk haruslah *homogeneous*.
- Kriteria *a stable population* merujuk pada kelompok individu yang hidup di wilayah negara t3.

## A.D 3 Goverment



- Pemerintah harus berdaulat, mampu menguasai organ-organ pemerintahan yang secara efektif dan memelihara ketertiban dan stabilitas dalam negeri yang bersangkutan.
- Pemerintahan yang berdaulat tidak merujuk bahwa pemerintahan yang bersangkutan tidak diintervensi pihak manapun dalam menentukan kebijakannya

## A.D 4 Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain



- Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain merupakan manifestasi dari kedaulatan
- Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain adalah kemampuan dalam pengertian yuridiksi baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional bukan secara fisik
- Fakta bahwa negara memiliki ketergantungan baik secara ekonomi, politik, maupun militer pada negara yang lain tidak mengurangi statusnya sebagai negara.

# Macam-Macam Bentuk Negara dan Kesatuan Bukan Negara

- Negara Kesatuan
- Negara Federasi
- Negara Konfederasi (*Confederation*)
- Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Nations*)
- Negara Mikro
- Negara Netral (*Netralized State*)
- Negara Protektorat
- *Condominium*
- Wilayah Perwakilan (*trust*)

# 1. Negara Kesatuan



- Negara Kesatuan akan memberikan kekuasaan yang penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri.
- Betapapun luas otonomi daerah yang diberikan pada provinsi-provinsinya, masalah hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat
- Indonesia dan Prancis merupakan dua contoh dari sekitar 10 negara kesatuan yang ada di dunia saat ini

## 2. Negara Federasi



- Negara Federasi merupakan gabungan dari sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal menggunakan istilah negara bagian.
- Tidak semua negara federal menggunakan istilah negara bagian. Di Kanada, Afzel, Argentina, negara bagian disebut provinsi, Swiss menggunakan istilah Canton atau Lander. As, Brasil, Meksiko dan Australia menggunakan istilah negara bagian.

## Cont....



- Meskipun memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri-sendiri, tetapi yang dianggap subjek dalam HI adalah pemerintah federalnya saja karena hanya pemerintah federal yang mempunyai wewenang melakukan hubungan luar negeri.
- Namun adakalanya negara federasi memberikan kelebihan pada beberapa negara bagiannya. USSR tahun 1994 memberikan hak pada Bylorusia dan Ukraina untuk membuat perjanjian sendiri, bahkan juga mendaftar sebagai anggota PBB atas nama mereka sendiri

### 3. Negara Konfederasi (*Conferation*)

- Dalam konfederasi, dua atau lebih negara merdeka memutuskan bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama mereka.
- Pemerintah Pusat hanya memiliki kewenangan t3 saja khususnya yang berkaitan dengan *external affairs* sementara negara anggotanya tetap memiliki kedaulatan untuk masalah domestik.
- Masing-masing negara anggota memiliki kedaultan yang penuh, kemerdekaan dan kepribadian hukum Internasional.

## Cont...



- Contohnya adalah Swiss (1291-1848), Netherland (1581-1795) juga US (1776-1788) serta Jerman (1815-1866).
- CIS (*Confederation of Independent State*) yang terdiri dari Angkatan bersenjata anggota CIS dan senjata nuklit mereka merupakan satu kesatuan.
- Berada di bawah satu komando 11 negara merdeka antara lain Lithuania, Latvia, Estonia, dan terbentuk setelah jatuhnya Uni Sovier merupakan contoh yang lebih mutahir dari bentuk konfederasi.
- Tujuan utama dari CIS adalah untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan anggota berkaitan dengan hubungan LN, Petahanan, imigrasi, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, dan masalah ekonomi.
- Dalam praktek, karena strukturnya yang kurang jelas, konfederasi lambat laut akan menajdi negara kesatuan (*unitary state*) atau federasi

## 4. Negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth Nations*)



- *Commonwealth Nations* merupakan persatuan negara-negara berdaulat yang memutuskan untuk memelihara persahabatan dan kerja sama dengan Inggris serta mengakui kerajaan Inggris sebagai simbol kepemimpinan dari asosiasi mereka.
- Asosiasi ini dibentuk dengan Status Westminster 1932 yang menyatakan bahwa koloni-koloni Inggris akan memiliki pemerintahans endiri dan memiliki status khusus dengan Inggris

## 5. Negara Mikro



- Negara mikro adalah suatu negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Namun demikian, negara ini memiliki wilayah, penduduk dan SDM serta sumber daya ekonominya sangat kecil.
- Fasilitas/keuntungan yang dapat diperoleh negara mikro a/l: hak akses ke MI, ikut dalam komisi ekonomi regional yang tepat juga dapat ikut serta dalam beberapa badan khusus t3 atau konfirmasi-konfirmasi diplomatik yang bertujuan membentuk konversi-konversi internasional.
- Contoh: Tonnga, Nauru, Fiji, New Hibrade (sekarang menjadi Republik Vanuatu, Pulaui di Samudra Pasif, Kepulauan Maladewa dll

## 6. Negara Netral (*Netralized State*)



- Negara Netral adalah negara yang kemerdekaan dan integritas politik dan wilayahnya dijamin secara permanen dengan perjanjian kolektif negara-negara besar dengan syarat negara yang dijamin tersebut tidak akan pernah menyerang negara lain kecuali untuk membela diri, tidak akan pernah membuat traktat aliansi dan sebagainya yang dapat merusak sikap ketidaknetralan atau ketidakmemihakannya atau menjerumuskan dalam perang

# 7. Negara Protectorat



- Adalah negara merdeka dan memiliki kedaulatan penuh. Namun demikian, negara ini berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat berdasarkan suatu perjanjian internasional.
- Dalam perjanjian pada umumnya disebutkan kekuasaan-kekuasaan yang diserahkan kepada negara pelindungnya dan kekuasaan-kekuasaan yang akan ditangani sendiri oleh negara protectorat.
- Contoh: Tunisia dan Moroko pernah menjadi protektorat Prancis, Puerto Rico protektorat AS

## 8. Condominium



- Suatu condominium timbul terhadap suatu wilayah tertentu dilaksanakan penguasaan bersama oleh dua atau tiga negara.
- Contoh: New Hybrida yang sekarang dikenal sebagai Republik Vanutu, sampai 30 Juli 1980 dikuasi oleh Inggris dan Prancis. Wilayah Antartika dikuasi oleh 12 negara diantaranya Inggris, AS, Australia dan Italia

## 9. Wilayah Perwalian (*trust*)



- Adalah wilayah yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwalian PBB karena dipandang belum mampu memerintah sendiri.
- Dewan Perwakilan membantu wilayah ini supaya menjadi negara merdeka dan mampu berdiri sendiri.

# Cont....



- Wilayah perwakilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian San Fransico setelah PD II meliputi:
  - a. Daerah-daerah mandat peninggalan Liga Bangsa-Bangsa
  - b. Daerah-daerah yang dipisahkan dari negara-negara yang kalah perang dalam PD II
  - c. Daerah dari suatu negara yang memang dengan sukarela diserahkan sendiri kepada Dewan Perwalian

## Cont..



- Contoh-contoh daerah perwalian sebelum tahun 1970-an adalah Marianas Utara (Northern Marianas), Kepulauan Marshall, Micronesia, Palau, yang merupakan wilayah AS tahun 1990-an wilayah-wilayah tersebut menjadi negara protektorat AS.

# Hak dan Kewajiban Dasar Negara



- Sebagai subjek hukum internasional, penyandang hak dan kewajiban dalam HI, negara memiliki hak-hak dan kewajiban dasar. Hak-hak dasar negara adalah sebagai berikut:

# Hak-hak dasar negara adalah



## ① Hak atas Kemerdekaan dan Self Determination.

Hak atas kemerdekaan dalam hukum internasional melahirkan apa yang dalam HI disebut hak sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri.

## ② Hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya

Hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya merupakan hak yang melekat pada setiap negara merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimilikinya.

## Cont...



- ③ Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain
  - Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip kedaulatan negara.
  - Prinsip persamaan kedudukan tidak harus ditafsirkan harus memberikan hak dan kewajiban yang sama pada semua negara. Prinsip persamaan dapat diterapkan dalam kondisi ada kesetaraan. Manakala tidak ada kesetaraan maka tentunya seharusnya juga diberlakukan berbeda. Namun demikian, perlakuan khusus atau perbedaan ini semestinya dihentikan ketika kondisi antara semua pihak sudah setara

# Cont..



## ④ Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (*self defence*)

- Smitman III mengemukakan dalam hukum kebiasaan internasional tindakan *self defence* adalah hak dilakukan sebuah negara sepanjang memuhi unsur *necessity, proportionality, imminency*
- Tiga syarat parameter sahnya penggunaan *self defence* dalam hukum kebiasaan internasional yaitu:
  1. *An actual infringement or threat of infringement of the rights of the defending state*
  2. *A failure or inability on the part of the other state to use its own legal powers to stop or prevent the infringement*
  3. *Act of self defence strictly confined to the object of stopping or preventing the infringement and reasonably proportionate to what is required for achieving this object.*

# Kewajiban-Kewajiban Dasar Negara



- ① Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain
- ② Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
- ③ Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada diwilayahnya dengan memerhatikan HAM
- ④ Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan nasional

## Cont..



- ⑤ Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai
- ⑥ Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
- ⑦ Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata
- ⑧ Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan
- ⑨ Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik
- ⑩ Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum Internasional

## 2. Organisasi Internasional (Ian Brownlie)

- a) organisasi internasional itu merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang bersifat permanen, dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta dilengkapi organ-organnya
- b) Adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu sendiri, tidak saja hubungannya dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara-negara, tetapi juga pada tingkat internasional

- Berakhirnya organisasi internasional

- a) Kesepakatan negara- negara anggota
- b) Tujuan organisasi internasional tersebut sudah terwujud
- c) Negara- anggota dari organisasi internasional yg lama membentuk organisasi inter yang baru dengan maksud dan tujuan yg sama
- d) Pengunduran diri satu persatu anggotanya

3. *International Non Government Organizatiun (INGO)*

4. Individu

5. Perusahaan trans nasional

6. (International Committee in the Red Cross) Palang merah internasional

jenewa swiss

7. Organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya

8. Kaum belligerensi

hurwitz : a) kaum pemberontak harus terorganisasikan secara teratur dibawah pemimpin yang bertanggung jawab

b) mereka harus menggunakan tanda-tanda pengenal

yang jelas dapat dilihat

c) harus membawa senjata terang-terangan

d) harus mengindahkan cara-cara berperang yang lazim

9. Vatikan dan tahta suci: roma italia

## IV Wilayah Negara

- a. Bagian-bagian Wilayah Negara  
darat, perairan/laut, dan udara
- b. Kawasan Perairan Laut (UNCLOS 1982)
  - garis pangkal – normal/ biasa
    - lurus
    - kepulauan

- Laut teritorial
  - 12 mil laut dari garis pangkal
  - negara memiliki kewenangan penuh
  - adanya lintas damai
- Laut tambahan
  - 24 mil laut dari garis pangkal
  - mencegah dan menghukum atas pelanggaran terhadap peraturan becuakai, perpajakan, imigrasi dan kesehatan
- Zona ekonomi eksklusif
  - 200 mil laut dari garis pangkal
  - eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SDA
  - membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah untuk kepnetingan pelestarian lingkung
- Landas kontinen
  - kelanjutan ilmiah pantai di luar LT hingga pinggiran luar tepi kontinen atau 200 mil dari garis pangkal LT jika pinggiran luar tepi kontenin tidak mencapai jarak 200mil
  - hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam

## c. Kawasan perairan Indonesia



- Zaman belanda : LT = 3 mil (territoriale zee en maritieme kringen ordonatie) stb 442 thn 1939
  - ada lintas damai di sebelah dalam garis pangkal (perairan darat)
- Zaman jepang : sama
- Masa kemerdekaan : 13 desember 1957 = deklarasi djuanda  
UU No 4/prp tahun 1960
  - 12 mil laut
  - adanya lintas damai sampai perairan darat
- PP no 8 tahun 1962
  - lintas damai hanya sampai luar garis pangkal

## V

# Sumber-sumber Hkm Internasional

- a. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :
  1. Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
  2. Sumber hukum formal, yaitu sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

## b. Sumber-sumber Hkm Internasional



### *Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional*

1. Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, Misalnya :
  - 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945;
  - 2) Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dll

# Macam-macam perjanjian



- Jumlah peserta : bilateral dan multilateral
- Kaedah hukum yg timbul : umum dan khusus
- Ditinjau dari prosedur dan tahap pembentukannya :  
dua tahap – perundingan dan penandatanganan,  
tiga tahap – perundingan, penandatanganan dan pengesahan.
- Ditinjau dari jangkawaktu : terbatas dan tidak terbatas



2. Hukum Kebiasaan Internasional : Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler
3. Prinsip-prinsip Umum Hukum: Yaitu prinsip-2 umum hukum nasional yang dapat mengisi kekosongan dalam hukum internasional. Misalnya : Presumption of innocence, dll.



#### 4. Keputusan – Keputusan Peradilan:

1) Memainkan peranan yang cukup penting dalam pembentukan norma-norma baru dlm hukum internasional, misalnya dalam sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan.

2) Mahkamah diperbolehkan memutuskan suatu perkara secara “ex aequo et bono” yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hukum positif tetapi atas dasar prinsip keadilan dan kebenaran.

# J G Starke



1. Custom (kebiasaan)
2. Treaties (perjanjian internasional)
3. Decision (putusan badan peradilan atau arbitrase)
4. Juristic Works (karya dan pendapat ahli hukum)
5. Keputusan dari organisasi internasional

# Mochtar Kusumaatmadja



Sumber hukum utama/primer :

1. perjanjian internasional;
2. hukum kebiasaan internasional;
3. prinsip-prinsip hukum umum;

Sumber hukum tambahan/subsidier :

1. keputusan pengadilan;
2. ajaran para sarjana terkemuka;

## VI. Yuridiksi Negara dalam Hkm Internasional

### **A. Pengertian Yuridiksi**

Jurisdiction – yurisdiction

Yuris : kepunyaan hukum

Dictio : sabda, sebutan

Yuridiksi : seperti yang disebut atau dikatakan oleh hukum ( menurut hukum)

Yuridiksi negara : kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri (termasuk didalamnya aturan tentang batas2 negara)

## B. Yuridiksi negara dengan hukum internasional



Imre Anthony : hak dari suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi dengan langkah2 atau tindakan yang bersifat L E Y atas individu atau harta kekayaan, perilaku2 atau peristiwa yang tidak semata2 merupakan masalah dalam negeri

F A Mann : hak suatu negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur perilaku berkenaan dengan masalah2 yang tidak secara eksklusif merupakan masalah dalam negara

# Unsur-unsur yuridiksi negara dengan hukum internasional

1. Hak, kekuasaan atau wewenang, Mengatur (L E Y)
2. Objek, Tidak semata2 masalah dalam negeri
3. Hukum Internasional

## C. Macam-macam yuridiksi



1. Y negara atas hak, kekuasaan dan wewenang
  - a. Y Legislatif
  - b. Y Eksekutif
  - c. Y Yudikatif
2. Y negara atas objek
  - a. Y Personal – naturlik person > kualifikasi  
- recht person > kualifikasi  
kewarganegaran pasif dan aktif
  - b. Y Kebendaan – bergerak  
- tidak bergerak
  - c. Y kriminal dan civil

### 3. Y negara berdasarkan ruang dan tempat

#### a. Y Teritorial

kewenangan penuh negara bersangkutan

- kecuali :
- kepala negara atau pemerintahan
  - staf diplomatik dan konsuler
  - angkatan bersenjata asing tugas negara
  - kepala dan staf lembaga2 internasional
  - gedung2 atau kantor2 perwakilan neg asing
  - gedung2 atau kantor2 perwakilan lembaga intr
  - kapal2 dan pesawat berbendera asing

#### b. Y quasi teritorial

yuridiksi yang diterapkan pada suatu wilayah yang sebenarnya bukan wilayah negara. Yuridiksinya untuk hal2 tertentu misal di laut tambahan



c. Y eksta teritorial

wilayah suatu negara yang berada di wilayah negara lain

d. Y universal

yang tidak semata2 berkaitan dengan tempat dan waktu serta subjeknya, tetapi semua negara dan subjek hukun internasional dapat berperan



**TERIMAKASIH**